



## **WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

### **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 02 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA SERTA KONTER PENJUALAN TIKET**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket di Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk mendata dan mengarahkan serta mengendalikan pertumbuhan usaha pariwisata tersebut;
  - b. bahwa guna menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN  
AGEN PERJALANAN WISATA SERTA KONTER PENJUALAN TIKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket di Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk mendata dan mengarahkan serta mengendalikan pertumbuhan usaha pariwisata tersebut;
  - bahwa guna menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau tentang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA SERTA KONTER PENJUALAN TIKET.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
6. Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.
7. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
8. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah Unit Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah kota.

9. Agen.....

9. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata.
10. Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter adalah usaha jasa penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat.
11. Pimpinan Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata atau Konter Penjualan Tiket adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya bertanggung jawab atas kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Konter Penjualan Tiket.
12. Paket Wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun secara lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP USAHA

- (1) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi Jasa :
  - a. Perencanaan dan pengembangan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat diwilayah kota dalam bentuk paket wisata;
  - b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
  - c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  - d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
  - e. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
  - f. Pengurusan dokumen perjalanan berupa Paspor dan Visa atau Dokumen lain yang dipersamakan;
  - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
  - h. Penyelenggaraan perjalanan wisata lanjut usia mancanegara; dan
  - i. Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Republik Rakyat China ke Indonesia.
- (2) Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa;
  - a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam dan luar negeri;
  - b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
  - c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni, budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata; dan
  - d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang diperlukan.

(3) Konter...  .....

- (3) Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter meliputi jasa penjualan dan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB II**

### **KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

#### **Pasal 4**

Untuk menjalankan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akte Pendirian;
- b. Mempunyai kantor tetap yang didukung dengan fasilitas usaha;
- c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);
- d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan; dan
- e. Biro Perjalanan Wisata diperbolehkan mendirikan Cabang Biro Perjalanan Wisata di Kota.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN USAHA**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter melakukan pendaftaran usaha kepada Walikota melalui Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, formulir pendaftaran sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Terhadap pendaftaran usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter tidak dipungut biaya dan/atau retribusi.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat tanda pendaftaran.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter dilakukan oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya atas nama Walikota.
- (2) Perubahan dan/atau alamat perusahaan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (3) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) kepada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Laporan Kegiatan Usaha (LKU) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir bulan Januari dan Juli.
- (4) Dalam hal bersifat khusus, Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya dapat melakukan pengawasan setempat terhadap usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter dapat ditutup apabila :
  - a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan perusahaan yang telah ditetapkan;
  - b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku;
  - c. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud pada Pasal 6 ayat (3); dan/atau
  - d. Ditemukan hal-hal yang meyakinkan dari hasil pemeriksaan setempat untuk melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan ini, semua Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata serta Konter Penjualan Tiket dan/atau Sale Counter harus telah menyesuaikan diri dengan berdasarkan peraturan ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2007.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,   
H. RIDUAN EFFENDI 

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

  
H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI. E